



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 42 TAHUN 2020**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menjelaskan penyelenggara negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat pengangkatan sebagai penyelenggara negara, pada saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara telah berakhir masa jabatan atau pensiun, atau berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang ...^v

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN ...✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Datar.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanah Datar.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan atau/bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaporan LHKPN, Pengelolaan LHKPN dan ketentuan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN.

BAB II WAJIB LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara negara yang Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :

a. Bupati ...v

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. pengguna anggaran;
- d. kuasa pengguna anggaran;
- e. pejabat pembuat komitmen;
- f. pejabat fungsional Auditor;
- g. pejabat fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. pengelola Unit Layanan Pengadaan;
- i. panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa;
- j. bendahara perangkat daerah; dan
- k. pejabat tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 4

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengisi dan menandatangani formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi *e-Filing-LHKPN* yang disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN di Pemerintah Daerah.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Jika tidak menyampaikan LHKPN penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hukuman disiplin tingkat ringan terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (5) Selain mendapatkan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara negara wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan penghentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri yang bersangkutan sampai yang bersangkutan memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu yang dimulai pada tanggal 31 Desember sampai dengan paling lambat tanggal 31 bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan melalui :

- a. aplikasi e-LHKPN dengan alamat website “www.elhkpn.kpk.go.id”; dan
- b. mengisi formulir LHKPN yang telah ditentukan oleh KPK yang dapat diunduh melalui “www.kpk.go.id/layananpublik/lhkpn”.

BAB IV PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinir dan mengelola LHKPN bagi wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - d. melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - e. mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - f. memberikan pertimbangan kepada pejabat berwenang terkait penjatuhan sanksi bagi penyelenggara negara wajib LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian.
- (4) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan tentang Penetapan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10 ..y

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Agustus 2020
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR, ✓

